

**EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA (SISKEUDES) DALAM UPAYA PENINGKATAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA**

(Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)

SKRIPSI

Oleh
SUNARTI

NIM 105731119416



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA

(Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)

SKRIPSI



Oleh
SUNARTI
NIM 105731119416

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**



26/02/2021

1 cc
Sub. Alumni

P/0042/AKT/21 cp
SUN
e'

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"...Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir."

(QS. Yusuf:87)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Baco dan Ibu Jumalia tercinta serta kakak dan adikku yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ini.
2. Kepada Bapak dan Ibu Dosen, khususnya untuk kedua Dosen pembimbingku yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi selesai dengan baik.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan
Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan
Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa
Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)".

Nama Mahasiswa : **Sunarti**

No. Stambuk/ NIM : 105731119416

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

*Telah diujikan serta dipertahankan di hadapan penguji pada Ujian Skripsi
yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2021 di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis di Ruang IQ 7.1 Gedung Iqra Unismuh Makassar.*

Makassar, 30 Januari 2021

Pembimbing I

Menyetujui

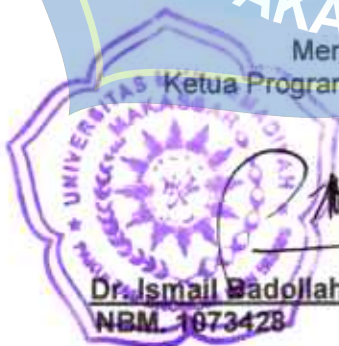
Pembimbing II


Abdul Muttalib, SE.,MM
NIDN: 0901125901


Mukminatun Ridwan, SE.,M.Si
NIDN: 0919017901

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi,




Dr. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi atas Nama **SUNARTI**, NIM : **105731119416**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/62201/091004/2021 M, Pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1442 H/ 30 Januari 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Jumadil Akhir 1442 H
30 Januari 2021

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM, Ak, CA (.....)
2. Faidul Adzim Musa, SE., M.Si (.....)
3. Abdul Muttalib, SE., MM (.....)
4. Mira, SE., M.Ak (.....)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Sunarti**

Stambuk : 105731119416

Program Studi : **Akuntansi**

Dengan Judul : "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skrripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Sunarti

105731119416

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi,



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM. 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE,M.Si.Ak.CA.CSP
NBM. 1073428

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah yang tiada henti kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”**

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Baco Daeng Ngempo dan ibu Jumalia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan do'a tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan do'a restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan diakhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Ambo Asse.,M.Ag** Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak **Ismail Rasulong, SE.,MM**, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak **Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,Ak,CA,CSP**, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak **Abdul Muttalib, SE.,MM.**, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu **Mukminati Ridwan, SE.,M.Si.**, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi angkatan 2016 khususnya Kelas AK.16 E yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
8. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, Januari 2021

Sunarti



ABSTRAK

SUNARTI, 2021. **Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Abdul Muttalib dan Pembimbing II Mukminati Ridwan.

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam upaya peningkatan akuntabilitas keuangan desa di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa telah berjalan dengan baik. Adapun tahapan pengelolaan sistem keuangan desa dimulai dari proses penginputan, dokumen, perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan telah terstruktur dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. (2) kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Toddotoa setelah menggunakan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan yang baik, diantaranya memudahkan Pemerintah Desa Toddotoa dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Akuntabilitas, Kualitas.

ABSTRACT

SUNARTI, 2021. Evaluation of the use of the Village Financial System Application (Siskeudes) in efforts to improve Village Financial Accountability (Empirical study in Toddotoa Village, Pallangga District, Gowa Regency), Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Supervisor I Abdul Muttalib and Advisor II Mukminati Ridwan.

The purpose of this study was to evaluate the use of the Village Financial System Application (Siskeudes) in an effort to increase village financial accountability in Toddotoa Village, Pallangga District, Gowa Regency. This type of research is descriptive. Data is obtained from the results of interviews and documentation, then analyzed through three stages, namely data reduction, data presentation to drawing conclusions.

The results show that (1) Toddotoa Village has been running well the stages of village financial system management have started and the process of inputting accountability administration planning documents and reporting has been well structured in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. (2) The quality of village financial accountability in Toddotoa village after using the Siskeudes application is very bringing good changes include making it easier for the Toddotoa village government in the process of reporting village financial accountability to produce financial reports that are accountable and in accordance with applicable rules and regulations.

Keywords : Village Financial System Application (Siskeudes), Accountability, Quality.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Evaluasi	9
B. Sistem	10
C. Keuangan Desa	11
D. Akuntabilitas	13
E. Desa	14
F. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	18
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Kerangka Pikir	26

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Fokus Penelitian	28
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Instrument Penelitian	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa.....	39
C. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1	Daftar Pimpinan Kepala Desa Toddotoa	34
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Desa Toddotoa	37
Tabel 4.3	Pekerjaan Masyarakat Desa Toddotoa	37
Tabel 4.4	Sarana Pendidikan Desa Toddotoa	38
Tabel 4.5	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Toddotoa	38
Tabel 4.6	Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Toddotoa	57



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	17
Gambar 2.2	Skema Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa	36
Gambar 4.2	Setting Koneksi Database	41
Gambar 4.3	ODBC Data Administrator	42
Gambar 4.4	<i>Compact and repair</i>	43
Gambar 4.5	Login Aplikasi Siskeudes	43
Gambar 4.6	Menu Bar Aplikasi Siskeudes	44
Gambar 4.7	Menu Data Entri Aplikasi Siskeudes	44
Gambar 4.8	Menu Perencanaan Aplikasi Siskeudes	45
Gambar 4.9	Menu Penganggaran Aplikasi Siskeudes	46
Gambar 4.10	Menu Penatausahaan Aplikasi Siskeudes	47
Gambar 4.11	Menu Pembukuan Aplikasi Siskeudes	48
Gambar 4.12	Menu Laporan Aplikasi Siskeudes	49
Gambar 4.13	Flowchart Sistem Keuangan Desa	50
Gambar 4.14	Papan Transparansi Desa Toddotoa	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja, 2003: 165).

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat terbawah hingga teratas yang memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015:1). Lebih jauh tentang desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam pengelolaan. Dengan diberikannya wewenang, tugas dan tanggungjawab kepada Pemerintah Desa, maka desa diharapkan mampu

berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Pada tataran tersebut desa sejak lahirnya sudah menjadi wilayah yang bersifat otonom dan akan selalu dinamis (Susetiwana, 2009).

Sejak beberapa tahun terakhir isu mengenai desa menjadi salah satu isu pembangunan yang menarik oleh banyak pihak. Bapak presiden Ir. Joko Widodo memprioritaskan pembangunan desa sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, dalam APBN-P tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp. 20,776 triliun untuk seluruh desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari satu milyar untuk tiap desa (BPKP, 2019). Selain dana desa tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pasal 72, desa juga mendapatkan sumber pendanaan yakni Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pengalokasian dana setiap Kabupaten dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Penyaluran dana tersebut sebagai bentuk kebijakan yang dilakukan dalam mendukung kemandirian desa serta memberikan keleluasaan desa untuk menentukan arah pembangunannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Lebih lanjut pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang kemudian saat ini telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dengan memperhatikan tiga pilar yakni akuntabilitas, transparansi dan partisipatif.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa jika perlu dilakukan pengaturan. Pengaturan pada aspek perencanaan dimaksudkan untuk memperbaiki proses penyusunan APBDesa dengan sebisa mungkin menunjukkan keputusan yang objektif dalam menetapkan arah kebijakan dan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Akan tetapi keuangan desa merupakan hal yang strategis baik itu bagi desa maupun pemerintah, apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa yang mana dalam mengelola keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini yakni semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi pada bidang pemerintahan dan politik, terutama pada bidang keuangan merupakan konsekuensi yang perlu disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Hal tersebut berhubungan dengan perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih mengutamakan pendekatan regional, dimana Pemerintah Desa menjadi faktor dinamis dalam pelaksanaan

kewenangan pemerintah dan masyarakat. Kemudian kondisi aparat daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama pada Pengelolaan Keuangan Daerah (Ismail dkk, 2016). Dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa, kemungkinan besar adanya resiko yang terjadi baik kesalahan yang bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya persoalan hukum mengingat masih kurangnya kemampuan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (BPKP, 2015). Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kemampuan sumber daya manusia di desa yang menjadi kendala utama (Subroto, 2009:97). Setidaknya terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Kabupaten Gowa diantaranya penyelewengan dana desa yang terjadi di desa Tinggimae Kecamatan Barombong pada Tahun 2018 (Tribun Gowa, 2018), kemudian penyelewengan dana desa yang terjadi di desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Selatan pada Tahun 2019 (Sindonews Makassar, 2019). Bahkan dalam *Indonesian New Corruption Watch* (ICW, 2020) mengatakan bahwa terdapat 271 kasus korupsi dana desa di tahun 2019 yang terus meningkat dari sejak awal digulirkannya dana desa tersebut pada tahun 2015.

Pengelolaan keuangan merupakan subsistem dari sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Haryanto dkk, 2007:22). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan beberapa prosedur yang dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa yang akuntabel merupakan pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban pemegang kepercayaan (Pemerintah) untuk memberi pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi kepercayaan (masyarakat) atas sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan secara berkala (Mustofa, 2012:2).

Kegiatan evaluasi pada proses perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan/penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan desa merupakan kesempatan yang baik untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan Pemerintah Desa dalam mencapai sasaran dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Moedarlis, 2016:11). Seluruh masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui proses dalam manajemen keuangan tetapi masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan manajemen keuangan daerah, karena kegiatan tersebut menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat (Halim, 2007:126).

Kabupaten Gowa merupakan salah satu pemerintahan daerah yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di 121 desa se Kabupaten Gowa sejak tahun 2016, tidak terkecuali di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga (<https://humas.gowakab.go.id/tag/siskeudes>). Kemudian Penerapan dari aplikasi Siskeudes dapat memberikan peluang bagi instansi Pemerintah Desa dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan desa

serta menyalurkan informasi. Sistem ini dapat mempermudah Pemerintah Desa dalam menyusun laporan keuangan. Begitu besar peran yang diterima Pemerintah Desa, tentunya disertai tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa agar dapat mengelola keuangan desa secara akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel sehingga penting untuk memperhatikan proses penggunaan Sistem Keuangan Desa. Desa Toddotoa telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang di dalam aplikasi tersebut terdapat empat modul, akan tetapi mengenai penerapan aplikasi siskeudes sendiri belum diketahui apakah Desa Toddotoa telah mengelola keuangan desa sesuai dari ke empat modul tersebut untuk itu akan dilakukan evaluasi terkait dengan penerapan aplikasi siskeudes di Desa Toddotoa.

Terbentuknya sistem yang baik dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa diharapkan mampu lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahannya serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara maksimal dapat memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat begitu pentingnya penggunaan aplikasi Sistem Keuangan di desa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?
2. Bagaimanakah kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan aplikasi (Siskeudes) di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Desa Toddotoa

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dalam penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Suatu kebijakan yang telah disusun dan dirumuskan dengan baik, belum tentu dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Beberapa institusi atau lembaga kadang justru tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut, maka dari itu perlu adanya evaluasi agar dapat memberikan penilaian baik itu berupa usulan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari pelaksanaan sampai dengan hasil kebijakan yang terjadi. Secara umum, istilah evaluasi dapat disama artikan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*) (LAN dan BPKP, 2000:5).

Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat suatu program yang sudah direncanakan apakah telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, serta dapat pula untuk melihat tingkat kemampuan pelaksanaannya (Doni dkk, 2014:2). Disamping itu, pada hakikatnya evaluasi merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Keputusan penilaian (*value judgment*) tidak hanya dapat didasarkan kepada hasil pengukuran (*quantitative description*), serta dapat juga didasarkan kepada hasil pengamatan (*qualitative description*) (Widiyanto, 2018:9).

Evaluasi dapat memerankan berbagai fungsi dalam analisis kebijakan diantaranya yang pertama, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu mengenai seberapa jauh tujuan dan target tertentu yang telah dicapai. Kedua, evaluasi memberi kontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari

pemilihan tujuan dan target. Ketiga evaluasi memberi kontribusi pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya (LAN dan BPKP, 2000:6).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur serta membandingkan hasil pelaksanaan kebijakan yang telah dicapai dengan apa yang direncanakan sebelumnya.

B. Sistem

Secara umum sistem diartikan sebagai kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik itu fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Azhar, 2017:18). Selanjutnya sistem dapat pula diartikan sebagai sekelompok dua atau lebih komponen atau sub sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang sama (Hall, 2010:5).

Definisi lain tentang sistem yakni sistem diartikan sebagai suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada umumnya, sistem terdiri dari sistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar (Romney dan Steinbart, 2017:3).

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sistem keuangan pentingnya harus saling berhubungan dan saling berinteraksi serta saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

C. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu berupa uang maupun berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Pengelolaan keuangan merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Haryanto dkk, 2007:22). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Pengelolaan Keuangan Desa diperlukan beberapa prosedur yang dimulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (BPKP, 2016:23).

Penganggaran keuangan desa dimaksudkan untuk memperbaiki proses penyusunan APB Desa dengan sebisa mungkin menunjukkan keputusan yang objektif dalam menetapkan arah kebijakan dan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan tersebut memberi arti bahwa pada setiap pelaksanaan di desa wajib untuk dipertanggungjawabkan hasil penggunaan sumber daya.

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan berdasarkan urutan waktu atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Pertanggungjawaban keuangan desa bahwa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa maka Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa memiliki tanggungjawab kepada rakyat dimana bentuk pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepala Desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu Pengelolaan Keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya (Moonti, 2018: 54-55).

D. Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:20).

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclousure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Haryanto dkk, 2007:13).

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (LAN dan BPKP, 2000:51). Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi Pemerintah, perlu memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000:43).

E. Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perpektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "*a groups of houses or shops in a country area, smaller tahn and twon*". Desa alah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-

usul dan adat budaya yang berlaku dalam pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Moonti, 2018:1).

Desa dapat pula diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang memiliki sifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:3).

Desa adalah desa, desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pengaturan desa yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang telah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakasa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisiensi dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;

- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

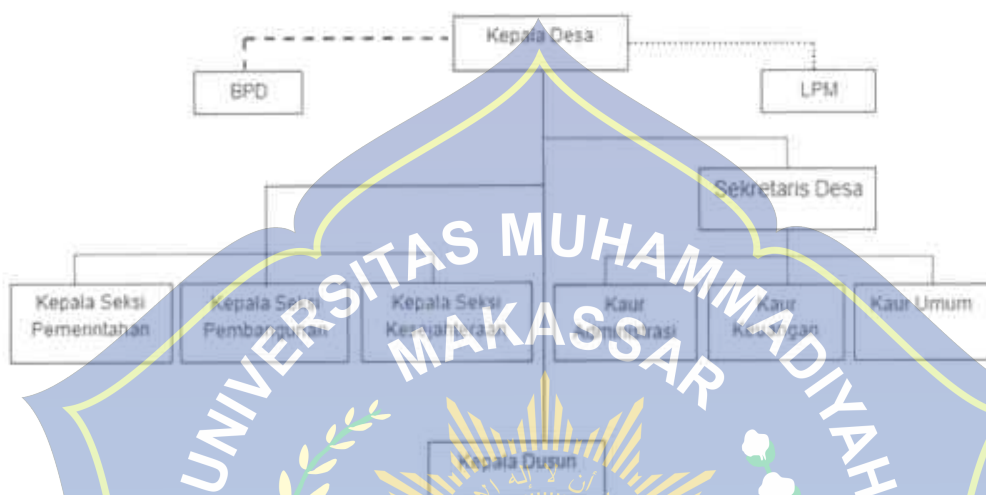
Undang-Undang Desa juga mengatur penataan desa. Penataan desa memiliki peran dalam mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan meningkatkan daya saing desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan keunikan, adat budaya serta kebiasaan yang berlaku di desa tersebut.

Struktur organisasi Pemerintah Desa di Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Berikut dapat digambarkan bagan organisasi pemerintahan desa yaitu:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 Tentang
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Keterangan:

- = Hubungan Konsultatif Kepala Desa dan BPD
- = Hubungan Kemitraan Kepala Desa dan LKMD/LPM
- = Hubungan Perintah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) adalah perangkat desa yang

ditunjuk oleh Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator PPKD yang membantu dalam pelaksanaan keuangan desa dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa. PPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi.

F. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah dipersiapkan sejak awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih besar dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. *Launching* aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 (BPKP, 2019).

Pengembangan Aplikasi Siskeudes merupakan satu bagian dari langkah yang diambil BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Pada bulan Mei 2015 pemanfaatan aplikasi Siskeudes ini telah dilakukan piloting di Daerah Mamasa salah satu Kabupaten Mamasa yang dari segi sarana prasarana masih belum memadai. Hasil piloting tersebut ternyata cukup berhasil, diindikasikan dengan penguasaan dari para perangkat desa atas pengoperasian hingga menghasilkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) maupun dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam proses penganggaran, penatausahaan, pembukuan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa (BPKP, 2016:1).

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan *Quality Assurance* (QA) oleh Tim yang telah

ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi keuangan ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP pusat di Jakarta (BPKP, 2019).

Aplikasi Siskeudes ini menggunakan database *Microsoft Acces* sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk data kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database *acces* ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database *SQLServer* hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah (BPKP, 2016:3).

Aplikasi Siskeudes dikembangkan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan penggunaan aplikasi Siskeudes dapat memudahkan Pemerintah Desa dalam membuat laporan tata kelola keuangan desa. Selanjutnya penerapan dari aplikasi Siskeudes tentunya memiliki keunggulan yaitu memiliki tampilan yang mudah digunakan, juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan implementasi maupun manual aplikasi mengingat penggunaanya memiliki rentang kemampuan yang berbeda-beda, aplikasi Siskeudes juga dibangun dengan Sistem Pengendalian Internal (*Built-in Internal Control*) sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir (BPKP, 2019).

Dengan sekali melakukan entri, Pemerintah Desa dapat menghasilkan output berupa pelaporan maupun dokumen yang digunakan. Adapun keluaran aplikasi Siskeudes antara lain:

- Dokumen Perencanaan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa).

- Dokumen Penganggaran berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Rincian Anggaran Belanja (RAB).
- Dokumen Penatausahaan berupa Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Rincian Pembiayaan, Buku Kas Pembantu kegiatan, dan bukti transaksi.
- Laporan-laporan berupa Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Per Sumber Dana, dan Laporan kompilasi tingkat Kabupaten/Kota (BPKP, 2019).

G. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori atau temuan-temuan melalui berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang penting untuk dijadikan data pendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang digunakan yaitu skripsi dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian. Berikut ini data hasil penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ismail, Ari Kuncara Widagdo, dan Agus Widodo (2016)	Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang timbul adalah rendahnya pengetahuan dari Kepala Desa terkait Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No.113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping dari Kabupaten Boyolali untuk membantu Pengelolaan Dana Desa.

2.	Supriyadi (2009)	Evaluasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sragen (Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Sragen belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, antara lain sebagai berikut: pertama, belum terbentuknya Bendahara Desa secara legal melalui keputusan Kepala Desa, selama ini Bendahara Desa dirangkap oleh kaur Keuangan Desa atau Kaur Umum. Kedua, desa belum melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), sehingga arah pembangunan desa belum terlihat jelas untuk jangka waktu 1 tahun dan jangka waktu 5 tahun ke depan. Ketiga, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sragen yang mengelola adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, seharusnya dikelola oleh bagian Pemerintahan dan Pertahanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
3.	Fajar	Sistem	Berdasarkan hasil analisis dari

	Trilaksana Moedarlis (2016)	Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)	penelitian tentang Akuntabilitas Keuangan desa di Desa Temuwuh dan Desa Terong yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa Sistem Akuntabilitas di Pemerintah Desa Terong telah akuntabel di dalam Pengelolaan Keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat di dalam perumusan Rencana Keuangan dan Pembangunan Desa, sedangkan Desa Temuwuh sendiri belum akuntabel, bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan desa, ditenggarai hanya oleh Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari Musrembang dan Musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipasinya Pemerintah Desa.
4.	Anies Iqbal Mustofa (2012)	Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	Hasil menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan

		Keuangan Kabupaten Pemalang	terhadap akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.	Amalia Rahmadani ilhan (2018)	Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya masih belum terlaksana secara optimal, disebabkan kendala pada keterbatasan sumber daya manusia, financial, sarana itu sendiri, serta organisasi dan manajemen.
6.	Shindi Puspitaneng pansri (2019)	Akuntabilitas Keuangan Desa: Membedah implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Siskeudes pembuatan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan tepat waktu serta data yang dihasilkan terjamin keamanannya, meskipun dalam pelaksanaannya masih sering terhambat dengan adanya regulasi dari Pemerintah yang sering berubah-ubah. Adanya kebijakan untuk mengimplementasikan Siskeudes telah dikomunikasikan oleh Pemerintah secara maksimal dan pemahaman yang diterima oleh pengguna berlangsung. Terkait sumber daya manusia operator masih merasa kesulitan dalam

			penginputan data ke dalam aplikasi karena kurangnya ilmu akuntansi dan perpajakan.
7.	Bayu Dirgantara Putra (2018)	Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes (Studi Kasus di Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Padang Baru dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sudah berjalan dengan baik, serta dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh peneliti penerapannya sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia yaitu Transparan, Partisipatif dan Akuntabel.
8.	Angela Ayu Wilma Atintyasputri dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari (2019)	Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tahapan Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan tahapan Pengelolaan Dana Desa mulai dari tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes (Versi V1,2,RI.0.6) di Desa Banyuanyar Boyolali sudah terimplementasikan dengan baik. Namun terdapat sedikit perbedaan pada pengimplementasian tahapan pertanggungjawaban yang tidak melakukan proses penginputan

			pada laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi Siskeudes, namun peran Siskeudes hanya melengkapi lampiran-lampiran yang dibutuhkan sebagai bukti dalam pelaporan pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses Pengelolaan dana –dana Desa Banyuanyar.
9.	Dinda Novyasari Maharani dan Fajar Syaiful Akbar (2020)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Siskeudes di Desa Banjaragung membantu proses akuntabilitas desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan adanya laporan keuangan desa yang dihasilkan oleh aplikasi ini. Desa Banjaragung telah menerapkan Siskeudes yang disesuaikan dengan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang akuntansi keuangan desa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kualitas pelaporannya berdasarkan pada akuntansi desa yang berlaku.
10.	Jehan Malahika, Herman Karamoy dan Rudy Pusung (2018)	M Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Suwaan telah berjalan dengan baik. 2) Prosedur pemanfaatan Siskeudes dilakukan dengan tahapan yaitu: Perencanaan Implementasi,

		Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)	Administrasi, dan Pelaporan. 3) Sistem Keuangan Desa telah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
--	--	---	--

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dan kesamaan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada penelitian kali ini objek penelitian berfokus pada Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan evaluasi terkait dengan penggunaan aplikasi Siskeudes yang berdasarkan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. kemudian kesamaannya yakni menekankan pada Sistem Keuangan Desa dalam meningkatkan tata kelola desa yang baik.

H. Kerangka Pikir

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas tata kelola keuangan desa. untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran data informasi secara lebih detail yang berdasarkan dengan suatu gejala atau fenomena (Priyono, 2008:37). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain (Abdullah, 2015:122). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dalam variabel tunggal maupun korelasi dan atau perbandingan berbagai variabel (Arifin, 2011: 54). Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta hasil penelitian yang disajikan secara sistematis, faktual dan akurat (Nurdin dan Hartati, 2019: 65).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek sasaran penelitiannya (Anggara, 2015:21). Penggunaan metode deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mencapai kualitas akuntabilitas keuangan desa.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dijalankan oleh perangkat Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan yang dianggap benar-benar mengetahui terkait dengan penggunaan aplikasi Siskeudes dalam mencapai akuntabilitas di Desa Toddotoa sehingga dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara lengkap.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Toddotoa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Desa Toddotoa merupakan salah satu desa di Kabupaten Gowa yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa sejak tahun 2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu dilaksanakan selama 2 bulan yaitu pada bulan Agustus hingga bulan September 2020.

D. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan penelitian deskriptif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2010:157). Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date* (Siyoto dan Sodik, 2015:67-

68). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari informan yang berkaitan langsung dan dianggap paling memahami serta merasakan manfaat diterapkannya Sistem Keuangan Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain (Siyoto dan Sodik, 2015:68). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi (Siskeudes) Sistem Keuangan Desa yang diperoleh dari Kantor Desa Toddota, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan instansi terkait lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data lapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Pengumpulan data dilakukan pada natural *setting* atau kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013:225). Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:231). Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap benar-benar mengetahui dengan pokok pembahasan penelitian yakni Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dalam Upaya

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa. Pada proses wawancara beberapa perangkat desa yang dilibatkan yakni: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa/Kaur Keuangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2013:240). Pengumpulan data yang berupa data-data sekunder yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Toddotoa.

F. Instrument Penelitian

Dalam penelitian deskriptif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti deskriptif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2013:222). Dalam penelitian ini juga yang menjadi instrumen penelitian yakni:

1. Handphone
2. Alat tulis

3. Komputer dan Aplikasi

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013:244).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah Miles dan Huberman yakni: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/Verifikasi data (dalam Sugiyono, 2013:246). Tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dapat memberikan gambaran dalam penelitian secara menyeluruh. Penyajian data disusun secara singkat, jelas, terperinci, dan

menyeluruh akan dapat memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti secara keseluruhan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan data-data yang telah didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan maka peneliti dapat mengetahui sejauh mana penggunaan aplikasi Siskeudes yang telah dilakukan oleh Desa Toddotoa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desanya sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian ini.

H. Keabsahan Data

Agar data penelitian deskriptif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Pengujian keabsahan data penelitian deskriptif dalam mendapatkan kebenaran terhadap penelitian atau disebut dengan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian deskriptif antara lain dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, penggunaan bahan referensi, dan diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus

negatif, dan membercheck (Sugiyono, 2013:270). Namun peneliti hanya menggunakan uji kredibilitas dengan menempuh teknik:

a. Penggunaan bahan referensi

Referensi yang dimaksud yakni adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:275). Penggunaan bahan referensi yang peneliti gunakan yaitu berupa alat instrumen penelitian.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai waktu (Sugiyono, 2013:273). Jenis triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber yakni menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Desa Toddotoa

Secara historis, Desa Toddotoa dahulu hasil pemekaran dari Desa Pallangga. Oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat memberikan nama Toddotoa yang diambil dari kesepakatan bersama, dan nama Toddotoa berawal dari keputusan bersama yang berasal dari dua suku kata yaitu "Toddo" dan "Toa" yang kemudian diberi nama Desa Toddotoa.

Desa Toddotoa terbentuk sejak tanggal 29 September pada tahun 1989 sebagai Desa persiapan. Kemudian Desa Toddotoa menjadi desa definitif pada tahun 1992. Sejak terbentuknya Desa Toddotoa sudah beberapa kali dipimpin oleh Kepala Desa terpilih sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Pimpinan Kepala Desa Toddotoa

No.	Nama Kepala Desa	Tahun Masa Jabatan
1.	Muhajir	1989-2000
2.	Abd Rauf Dg. Rani	2001-2011
3.	Saliruddin Dg. Ngalle	2012-Sekarang

Sumber : Data Monografi Desa Toddotoa Tahun 2020

2) Visi dan Misi Desa Toddotoa

a. Visi

"Terwujudnya masyarakat desa yang maju, sehat dan berpendidikan"

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari visi, dituangkan di dalam misi desa sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa
2. Terwujudnya sarana dan prasarana desa yang memadai
3. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa
4. Peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat
5. Meningkatkan kewaspadaan warga desa terhadap bencana
6. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di desa

3) Kondisi Geografis Desa Toddotoa

Secara administrasi Desa Toddotoa terletak di wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Wilayah Desa Toddotoa secara administratif dibatasi oleh wilayah-wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kelurahan Parangbanoa Kecamatan Pallangga
2. Sebelah Timur: Desa Kampili Kecamatan Pallangga
3. Sebelah Selatan: Desa Julubori Kecamatan Pallangga
4. Sebelah Barat: Desa Pallangga dan Desa Bunga Ejaya Kecamatan Pallangga

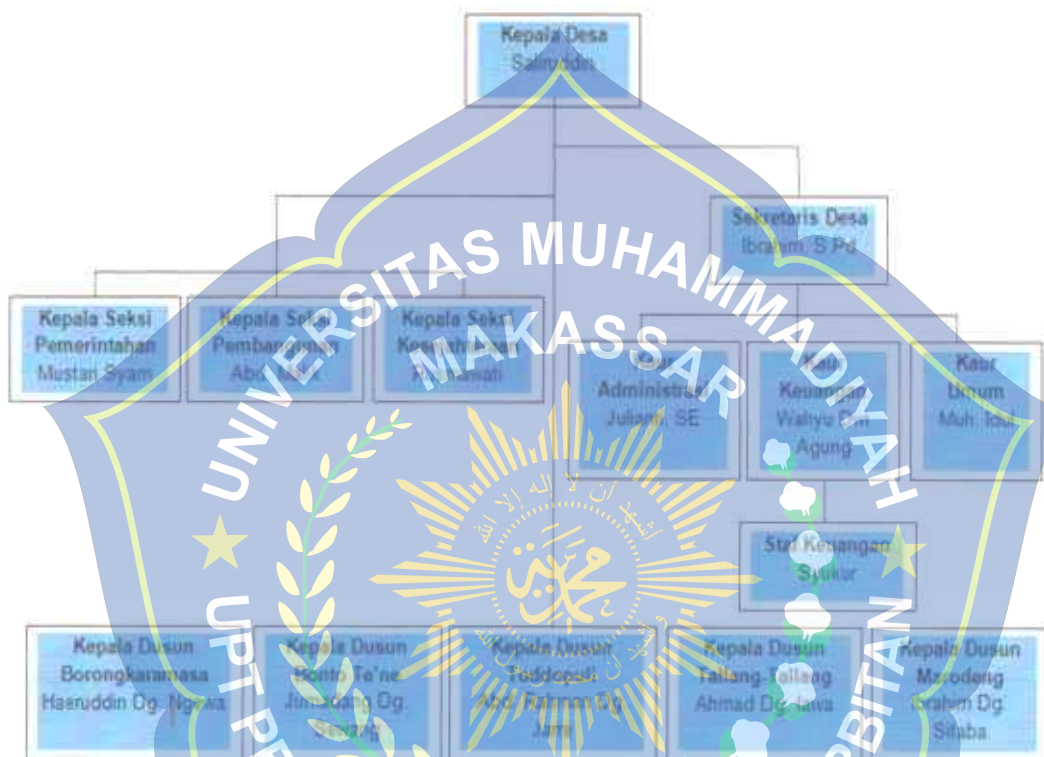
Luas wilayah Desa Toddotoa adalah 2,23 km² dan jarak dari pusat kota yakni Kecamatan Pallangga adalah 6 km² di mana wilayah Desa Toddotoa memiliki 5 Dusun yaitu Dusun Toddopuli, Dusun Tallang-Tallang, Dusun Marodeng, dan Dusun Bonto Te'ne dan Dusun Borongkaramasa.

4) Struktur Pemerintahan Desa Toddotoa

Pemerintahan Desa Toddotoa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa aparat desa antara lain Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Administrasi, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum serta 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pembangunan, dan Kepala Seksi Pemerintahan.

Selain itu juga terdapat 5 (lima) Kepala Dusun yaitu Kepala Dusun Borongkaramasa, Kepala Dusun Bonto Te'ne, Kepala Dusun Toddopuli, Kepala Dusun Tallang-Tallang dan Kepala Dusun Marodeng.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Toddotoa
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa



Sumber : Kantor Desa Toddotoa Tahun 2020

5) Kondisi Demografi Desa Toddotoa

a. Jumlah Penduduk Desa Toddotoa

Desa Toddotoa mempunyai jumlah penduduk 3040 jiwa, yang tersebar dalam 5 dusun yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1451 jiwa dan perempuan berjumlah 1589 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Toddotoa berdasarkan Jenis

Kelamin

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	
1.	Toddopuli	345	320	665
2.	Tallang-Tallang	254	277	531
3.	Marodeng	247	271	518
4.	Bonto Te'ne	225	253	478
5.	Borongkaramasa	380	468	848
Jumlah		1451	1589	3040

Sumber : Data Monografi Desa Toddotoa Tahun 2020

b. Mata Pencarian

Berdasarkan data monografi Desa Toddotoa, sebagai desa dengan tipologi persawahan. Sebagian besar penduduk desa Toddotoa berprofesi sebagai Petani padi sawah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Toddotoa dan Jumlahnya

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	1232
2	Buruh Harian	529
3	Buruh Lepas	687
4	Jasa Angkutan	84
5	PNS	42
6	Pedagang	160
7	TNI/POLRI	30
8	Pegawai Swasta	100
9	Wiraswasta	176

Sumber : Data Monografi Desa Toddotoa Tahun 2020

6) Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Toddotoa

a. Sarana Pendidikan

Dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang ada, Desa Toddotoa memiliki 4 unit bangunan Sekolah dengan tingkat pendidikan masyarakat hanya 2.073 orang yang lulus sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan Desa Toddotoa

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	2
2	Sekolah Dasar	2

Sumber : Data Monografi Desa Toddotoa Tahun 2020

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Toddotoa

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar/Sederajat	980
2	SMP	591
3	SMA	327
4	Perguruan Tinggi	175
5	Tidak Tamat SD	620
6	Belum Sekolah	347

Sumber : Data Monografi Desa Toddotoa Tahun 2020

b. Sarana Keagamaan

Sarana keagamaan di Desa Toddotoa terdiri dari sarana peribadatan berupa Masjid yang berjumlah 7 unit. Di Dusun Toddopuli terdapat 2 buah Masjid yakni Masjid Nurul Jihad dan Masjid Abdullah Bin Abbas. Dusun Borongkaramasa yakni Masjid Nurul Khaq, Dusun Bonto Te'ne yakni Masjid Al-Muhajrin, Dusun Tallang-Tallang yakni Masjid Al-Azis dan Masjid Nurul Rahim, dan di Dusun Marodeng yakni Masjid Nurul Khutbah.

c. Sarana Kesehatan

Dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat Desa Toddotoa terdapat berbagai fasilitas penunjang antara lain: Pustu 1 unit, Posyandu 3 unit yaitu Posyandu Mawar, Posyandu Melati, dan Posyandu Anggrek. Selain itu di Desa Toddotoa juga terdapat Klinik Pemeriksaan serta 1 orang bidan Desa.

B. Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Toddotoa

a) Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Desa Toddotoa merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Gowa yang telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bapak Saliruddin selaku Kepala Desa Toddotoa mengemukakan bahwa Desa Toddotoa telah menggunakan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016, aplikasi Siskeudes diperoleh dari Pemerintah Kabupaten dan sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.

Untuk dapat menjalankan Aplikasi Siskeudes dengan baik tentunya perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang memadai. Sumber Daya Manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai penggerak utama dalam melaksanakan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana

merupakan penunjang utama terselenggaranya aktivitas sehingga dapat memudahkan pekerjaan dan kegiatan yang ada.

Perangkat desa merupakan penggerak utama dalam menjalankan pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan memiliki tanggungjawab penuh dalam mengelola keuangan desa hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh PKPKD yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur Desa dan Kepala Seksi. Dalam pengoperasian aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang perangkat desa. Bapak Ibrahim selaku Sekretaris Desa Toddotoa mengemukakan bahwa aplikasi Siskeudes dioperasikan oleh satu orang yaitu Kaur Keuangan atau Bendahara Desa, dalam menjalankan aplikasi ini operator Siskeudes diberikan pendampingan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten terutama setiap kali ada update aplikasi.

Selanjutnya dalam menjalankan aplikasi siskeudes tentunya Pemerintah Desa Toddotoa memerlukan sarana dan prasarana mengingat bahwa sarana dan prasana termasuk komponen yang penting dalam menunjang pelaksanaan aktivitas di kantor sehingga dapat mempermudah pekerjaan dan kegiatan yang ada. Kelengkapan sarana dan prasarana juga dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Adapun sarana dan prasarana yang digunakan yaitu laptop, komputer, printer, alat tulis kantor dan jaringan internet.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sudah berhasil diterapkan di Desa Toddotoa,

dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk menerapkan aplikasi tersebut. Dikantor desa toddotoa terdapat 1 unit Komputer, 1 unit laptop, dan 1 unit printer yang digunakan untuk membantu Pemerintah Desa dalam menjalankan pekerjaannya. Desa Toddotoa juga sudah memiliki operator aplikasi siskeudes yang mampu menjalankan aplikasi siskeudes dengan baik.

Adapun prosedur penggunaan dari aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diawali dengan melakukan koneksi data. Koneksi database harus dilakukan pada saat pertama kali aplikasi digunakan. Koneksi database disimpan dalam file *config.ini* pada folder aplikasi keuangan desa. Koneksi database secara default menggunakan tab koneksi *Microsoft Acces*. Database terlihat seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Setting Koneksi Database



Pada interface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via *ODBC* (*Open Database Connectivity*) atau *Direct Acces*. Dengan koneksi via *ODBC*, aplikais keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke

Driver *MsAccess* akan tetapi menggunakan mesin *ODBC* pada sistem operasi windows. Sedangkan *Direct Acces* pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan. Penggunaan opsi koneksi *ODBC* mengharuskan sistem komputer terinstall *Microsoft Jet OleDB 4.0* pada *Microsoft Office 2000-2003*. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstal office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan instal aplikasi *Office Acces 2003*. Untuk memastikan apakah fitur ini dapat digunakan dapat dilihat pada *Control Panel Windows* pada tab *System & Security => Adminstratif Tools => Datasource (ODBC)* seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.3 ODBC Data Administrator



Secara teknis penggunaan opsi via *ODBC* lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (*corrupt*) dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan sharing folder database "*DataAPBDes.mde*". Untuk pemeliharaan data keuangan desa pada database *Microsoft acces*, pengguna aplikasi agar melakukan *compact and repair* database secara berkala untuk menempatkan database. Proses ini dapat

dilakukan minimal 1 bulan sekali. Cara melakukan compact and repair database adalah dengan membuka database aplikasi keuangan desa "DataAPBDes.mde" pada folder aplikasi dan memilih menu yang tersedia seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.4 Compact and repair database



Setelah data dikoneksi dengan menyesuaikan komputer atau laptop maka langkah selanjutnya yaitu sebagai berikut.

- 1) Log in Ke sistem menggunakan user ID desa dan Password yang dimiliki Desa Toddotoa.

Gambar 4.5 Login Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa Tahun 2020

- 2) Setelah berhasil login masuk ke sistem terdapat tampilan menu bar yang terdiri dari File, Parameter, Data Entri, Laporan, Tools dan Help yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan operator Siskeudes pada saat melakukan penginputan data seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.6 Menu Bar Aplikasi Siskeudes

File Parameter Data Entri Laporan Tools Help

Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa 2020

- 3) Kemudian untuk memasukkan data pilih Data Entri, lalu pilih menu yang tertera. Dalam Data Entri terdapat 4 menu yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan serta pembukuan. Berikut tampilan program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes):

Gambar 4.7 Menu Data Entri Aplikasi Siskeudes

File Parameter Data Entri Laporan Tools Help



Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa 2020

- 4) Menu Perencanaan Siskeudes digunakan untuk mengentri data perencanaan desa mulai dari Renstra Desa, RPJM Desa dan RKPDesa. Perencanaan Siskeudes diakses dari menu Data Entri-Perencanaan-Renstra dan RPJM Desa seperti gambar berikut:

Gambar 4.8 Menu Perencanaan Apllikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa Tahun 2020

- a. Menu Renstra Desa digunakan untuk memasukkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Desa yang telah dituangkan dalam dokumen RPJM Desa.
 - b. Menu RPJM Desa digunakan untuk memasukkan data RPJM dan RKP Pemerintah Desa. Termasuk dalam data yang dientri adalah pagu indikatif setiap kegiatan pada setiap tahun RKPDesa.
- 5) Menu penganggaran Siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai menu yang tersedia. Dalam menu penganggaran terdapat 2 pilihan yaitu Isian Data Anggaran dan Posting APBDesa seperti gambar berikut:

Gambar 4.9 Menu Penganggaran Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa Tahun 2020

- a. Isian Data Anggaran terdiri dari menu data umum desa, menu kegiatan, menu pendapatan, menu belanja, menu pembiayaan, dan menu pembiayaan 2.
 - b. Posting APBDesa. Apabila proses input data anggaran telah selesai dan APBDesa telah selesai di evaluasi maka posting APBDesa dapat dilakukan. Posting ini dilakukan oleh admin Kabupaten/Kota atau admin di Kecamatan.
- 6) Menu Penatausahaan Siskeudes digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penginputan data agar dimulai secara berurut sesuai dengan tanggal transaksi yang ada. Selain itu penatausahaan juga digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan desa, transaksi pengeluaran desa baik panjar maupun definitif, transaksi mutasi kas dan transaksi penyetoran pajak. Sedangkan menu ekspor dan impor data digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain. Menu

Penatausahaan dapat diakses dari menu Data Entri-Penatausahaan seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.10 Menu Penatausahaan Aplikasi Siskeudes



Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa Tahun 2020

- a. Penerimaan Desa digunakan untuk mencatat penerimaan desa baik yang diterima secara tunai, melalui transfer bank atau swadaya non kas.
- b. SPP Kegiatan digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan kepada Bendahara Desa. dalam aplikasi Siskeudes permintaan pembayaran diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yakni: SPP Panjar Kegiatan, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan.
- c. Pencairan SPP digunakan untuk memasukkan data SPP yang sudah dicairkan atau uangnya sudah diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Menu ini digunakan untuk seluruh jenis SPP baik SPP Panjar, SPP Definitif dan SPP Pembiayaan yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- d. SPJ Kegiatan digunakan untuk mencatat pertanggungjawaban atas SPP Panjar dan SPJ atas penggunaan hasil swadaya non kas.
- e. Penyetoran Pajak digunakan untuk mencatat penyetoran pajak ke Kas Negara.

- f. Mutasi Kas digunakan untuk mencatat mutasi pergeseran saldo kas desa.
- g. Output Dana Desa digunakan untuk menginput data realisasi Fisik kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- h. Ekspor dan Impor Data digunakan untuk memindah suatu dokumen ke perangkat keras lain.

7) Menu Pembukuan digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka untuk menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa. Menu Pembukuan dapat diakses dari menu Data Entri-Pembukuan seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.11 Menu Pembukuan



Sumber : Siskeudas Desa Toddotoa Tahun 2020

- a. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat aset desa. isian saldo awal harus dalam jumlah total yang seimbang antara total debet dengan total kredit.
- b. Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, penyesuaian Laporan Aset Desa.

- 8) Menu Laporan digunakan untuk mencetak Laporan Keuangan yang harus di sajikan oleh Pemerintah Desa. Menu Laporan dapat diakses dari menu Bar-Laporan-seperti pada gambar berikut:

Gambar 4.12 Menu Laporan

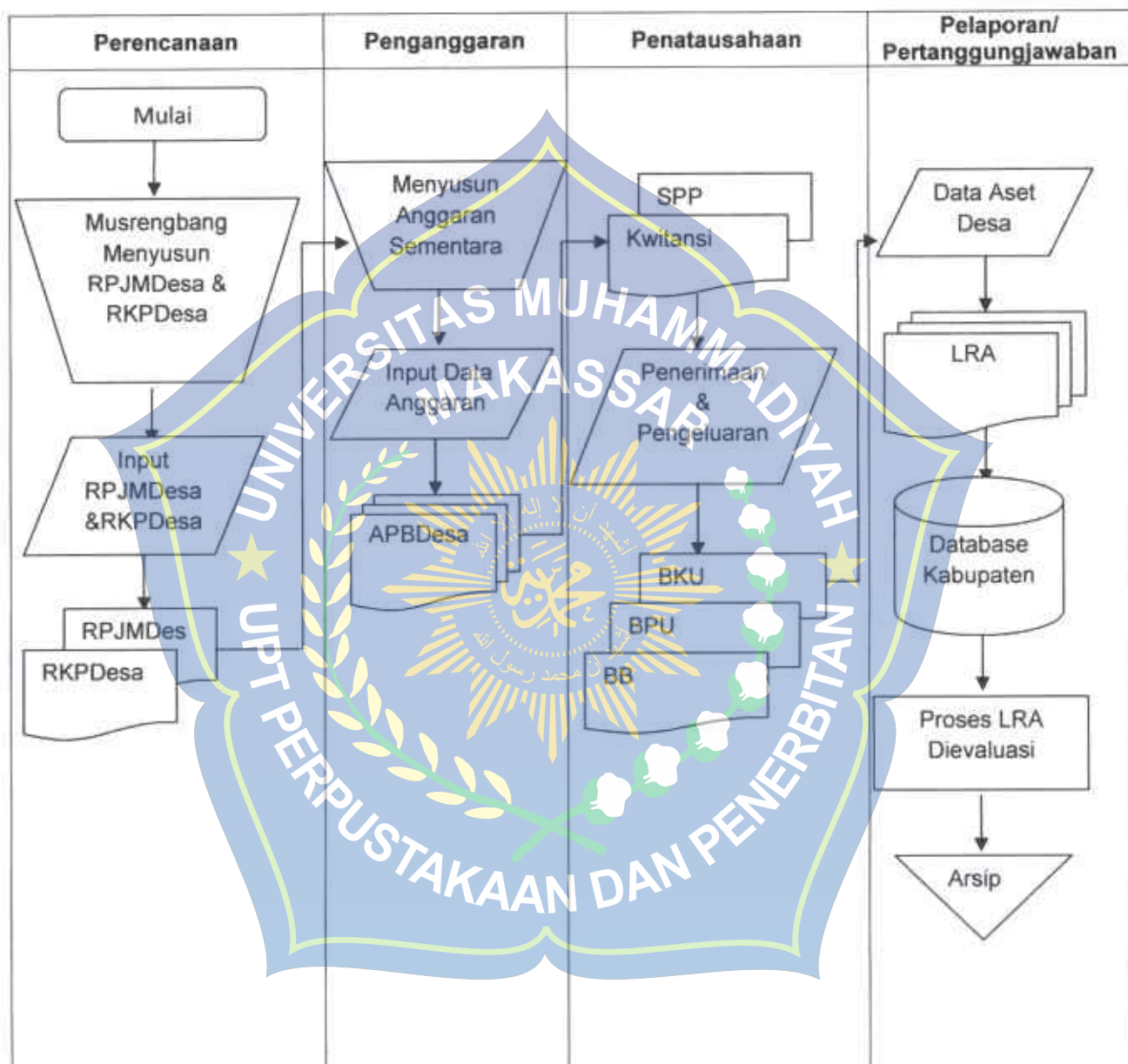


Sumber : Siskeudes Desa Toddotoa Tahun 2020

- Laporan Perencanaan: RPJM Desa & RKP Desa
- Laporan Penganggaran: APBDesa
- Laporan Penatausahaan: Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, SPP, dan lain-lain.
- Laporan Pembukuan: Laporan Realisasi Anggaran Desa, Laporan Realisasi Anggaran Desa Periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Realisasi Anggaran per Sumber Dana, dan laporan lainnya.

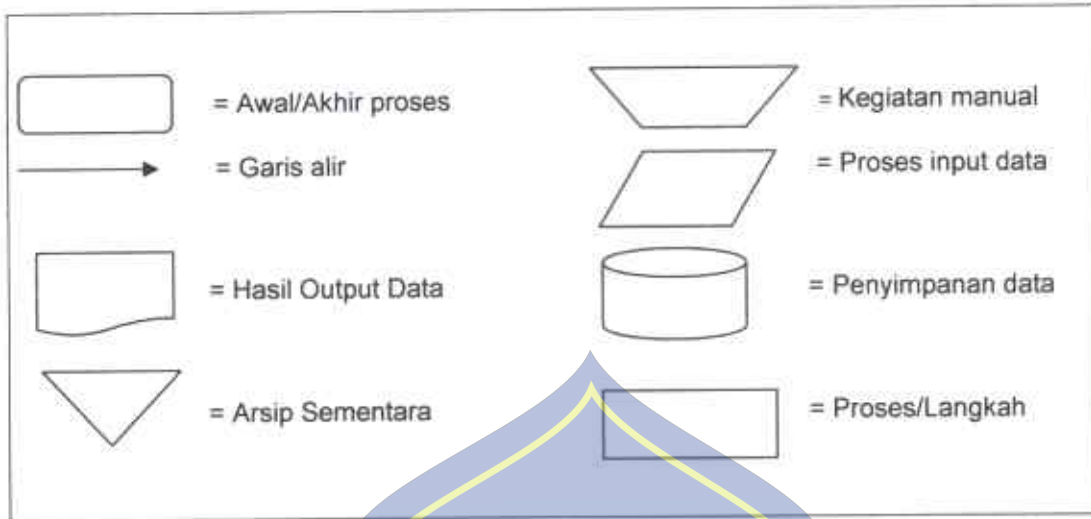
Berdasarkan prosedur diatas, berikut dapat digambarkan Flowchart Sistem Keuangan Desa dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Gambar 4.13 Flowchart Sistem Keuangan Desa



Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Keterangan Simbol:



Pada gambar 4.13 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa diawali dengan proses perencanaan penyusunan peraturan desa yang terdiri dari RPJM dan RKPD sekaligus menentukan rencana anggaran kegiatan yang diprioritaskan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan peraturan Desa tentang RAPBDesa melalui Musyawarah desa untuk mendapatkan persetujuan, setelah disepakati bersama rancangan tersebut data anggaran diinput kedalam menu penganggaran. Kemudian hasil output APBDesa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Jika APBDesa telah disetujui maka admin Kabupaten akan memposting kembali APBDesa kepada Operator Siskeudes untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya. Setelah adanya APBDesa kemudian dilakukan pencairan dana. Besar jumlah dana yang cair disesuaikan dengan jumlah anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan kaur keuangan melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan aktivitas yang terjadi seperti pengeluaran kas dan penerimaan kas. Setelah pelaksanaan

kegiatan selesai kemudian dilanjutkan dengan penginputan kedalam menu penatausahaan. Sekaligus membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa pada menu pembukuan. Semua hasil penginputan data tersebut dapat diakses secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan proses pemeriksaan karena komputer yang digunakan telah terhubung dengan *server* Kabupaten. Jika data tersebut telah dianggap benar maka dapat diarsipkan sementara yang kemudian nantinya dapat diprint sebagai bentuk pertanggungjawaban.

b) Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu berupa uang maupun berupa barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Selanjutnya dalam proses pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terdapat 4 (empat) modul atau menu yang dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun dari ke 4 Modul tersebut diantaranya modul Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dengan uraian sebagai berikut:

1) Modul Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan tahap awal dalam proses penyusunan rancangan peraturan desa. Perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam penyusunan baik RPJM Desa maupun RKP Desa Pemerintah Desa wajib melakukan musyawarah dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa (BPKP, 2016:23). Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Toddotoa dalam melakukan perencanaan pembangunan desa. Bapak Wahyu Dwi Agung mengemukakan bahwa pada proses perencanaan terlebih dahulu harus membuat peraturan desa melalui musyawarah desa (Musdes) dimana musyawarah ini dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, RT/RW dan Tokoh masyarakat.

2) Modul Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDesa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP desa yang dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan Rencana Anggaran Keuangan tahunan Pemerintah Desa yang telah ditetapkan dalam menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a) Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
- b) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- c) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal
- f) Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

- g) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran berjalan (Moonti, 2018:62-64).

Bapak Wahyu Dwi Agung mengemukakan bahwa tahap penganggaran dilakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) berdasarkan Rencana kegiatan yang telah dibuat dan disepakati bersama pada saat melakukan musyawarah desa kemudian APBDesa yang telah disetujui tersebut langsung diinput ke dalam dalam aplikasi siskeudes pada menu penganggaran.

3) Modul Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan atas setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan desa Kaur Keuangan memiliki kewajiban membuat Buku pembantu kas umum yang terdiri dari Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar (Permendagri No. 20 Tahun 2018 ayat 64). Bapak Wahyu Dwi Agung mengemukakan bahwa proses penatausahaan diawali dengan penginputan transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran desa berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil output pada menu penatausahaan nantinya

akan menghasilkan berupa tiga pembukuan secara otomatis yakni Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

4) Modul Pertanggungjawaban

Dalam Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan:

- a) Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan;
- b) Laporan Realisasi Kegiatan;
- c) Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa (Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 70).

Bapak wahyu Dwi Agung mengemukakan bahwa semua hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang telah diinput kedalam aplikasi siskeudes online sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bentuk pelaporan kepada Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes di Desa Toddotoa telah berjalan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hal ini dapat dilihat dari tahap perencanaan hingga pada pertanggungjawaban dengan menggunakan

aplikasi siskeudes. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Toddotoa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Tahap Pengelolaan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018	Pengelolaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Toddotoa	Evaluasi
1	Perencanaan	Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa	Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Desa) yang menghasilkan RPJM dan RKP Desa yang kemudian akan diinput pada Menu Perencanaan	Sesuai
2	Penganggaran	Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berjalan yang berpedoman pada peraturan	Sekretaris Desa telah menyusun APBDesa berdasarkan RKP Desa yang telah disepakati bersama dalam Musyawarah	Sesuai

		Bupati/Walikota.	Desa kemudian dilanjutkan dengan penginputan data Anggaran pada Menu Penganggaran	
3	Penatausahaan	• Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. • Kaur keuangan wajib membuat buku kas pembantu umum yang terdiri dari: Buku Kas Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar.	• Kaur keuangan melakukan penginputan bukti transaksi atas kas yang masuk dan keluar pada Menu Penatausahaan • Kaur keuangan telah membuat ketiga jenis Buku Kas pembantu Umum secara otomatis berdasarkan transaksi yang telah diinput melalui Menu Penatausahaan.	Sesuai
4	Pertanggungjawaban	• Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. • Laporan realisasi dan	• Kepala Desa telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah baik pada tingkat Kecamatan maupun	Sesuai

		laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi	Kabupaten melalui aplikasi siskeudes berbasis online • Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan melalui papan informasi (transparansi) dan pada acara pertemuan/kegiat an yang melibatkan masyarakat seperti pada kegiatan kerja bakti.	
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

C. Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Setelah Penerapan Aplikasi Siskeudes

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas desa merupakan kewajiban pemerintah desa memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi dana dan masyarakat. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Maharani, 2020).

Penerapan akuntabilitas, transparansi dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan dapat didukung dengan basis teknologi berupa sebuah sistem yang terintegrasi dengan baik, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan desa, serta membantu dalam menyediakan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan tepat waktu (Suyono & Prakoso, 2018).

Seiring perkembangan kemajuan teknologi saat ini, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. melalui penggunaan aplikasi siskeudes diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih baik lagi, hal ini dibenarkan oleh Bapak Wahyu Dwi Agung selaku Kaur Keuangan sekaligus Operator Siskeudes mengemukakan

bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangat membantu Pemerintah Desa Toddotoa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih mudah terutama dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dan pelaporannya terlebih karena sistem keuangan desa yang digunakan sekarang telah berbasis *online*. Dengan penggunaan sistem keuangan desa berbasis *online* seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dapat diakses dan dipantau secara langsung oleh pemerintah baik pada tingkat Kecamatan, Kabupaten hingga pada kementerian keuangan, sehingga mampu meminimalisir adanya masalah yang mungkin sering terjadi seperti kesalahan ataupun kekeliruan dalam penginputan, keterlambatan pelaporan, bahkan kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan.

Aplikasi sistem keuangan desa tidak hanya dapat mempermudah dalam pengelolaan keuangan, tetapi aplikasi siskeudes juga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan transparansi khususnya dalam memberikan informasi mengenai hasil laporan keuangan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Toddotoa melalui aplikasi siskeudes nantinya akan diprint dan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka atau bersifat transparansi.

Keterbukaan merupakan suatu bentuk dimana pemerintah memberikan informasi secara terbuka terkait program yang dijalankan tanpa ada yang ditutupi yaitu keadaan yang dimana setiap orang berhak mengetahui setiap informasi yang ada tanpa ada yang harus disembunyikan. Dengan Keterbukaan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat menanggapi dan mengkritisi terkait hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Bapak Wahyu Dwi Agung mengemukakan bahwa Pemerintah Desa Toddotoa dalam

pengelolaan keuangan desa bersifat terbuka kepada masyarakat dengan ikut melibatkan dalam proses perencanaan, penetapan hingga pada pengelolaannya. Kemudian hasil dari laporan yang telah dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Kabupaten disampaikan kepada masyarakat dengan cara menyediakan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan laporan keuangan dan program yang telah dijalankan dalam bentuk papan transparansi yang disusun berdasarkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dimana papan transparansi tersebut terletak di depan Kantor Desa Toddotoa dengan ukuran yang besar dan tulisan yang jelas. Selain itu Pemerintah Desa juga menyampaikan mengenai hasil pencapaiannya pada saat ada acara perkumpulan masyarakat seperti di kegiatan kerja bakti. Berikut adalah salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Toddotoa.

Gambar 4.14 Papan Transparansi Desa Toddotoa



Sumber: Kantor Desa Toddotoa Tahun 2020

Dari papan transparansi APBDesa tahun anggaran 2020 terlihat bahwa jumlah pendapatan sebesar Rp. 2.206.989.631,- sedangkan total belanja desa sebesar Rp. 2.206.989.631,- maka anggaran tersebut berimbang karena jumlah pendapatan sama dengan jumlah belanja desa. Selanjutnya perhitungan pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 315.608.906,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 40.997.033,- maka anggaran tersebut mengalami surplus sebesar Rp. 274.611.873,- dengan demikian maka hasil perhitungan keseluruhan jumlah anggaran pendapatan belanja dikurangi surplus pembiayaan maka hasilnya nihil.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi siskeudes di Desa Toddotoa telah memberikan dampak yang baik bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Hasil ini juga didapatkan dari penelitian Puspita Sholihin, dan Andrianti (2019) yang menyatakan bahwa kualitas akuntabilitas desa setelah penerapan aplikasi Siskeudes dapat mempermudah proses pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik, menghasilkan pelaporan keuangan sesuai waktu yang ditentukan, serta menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Toddotoa telah berjalan dengan baik. Adapun tahapan pengelolaan sistem keuangan desa dimulai dari proses penginputan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan telah terstruktur dengan baik sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
2. kualitas akuntabilitas keuangan desa di Desa Toddotoa setelah menggunakan aplikasi siskeudes sangat membawa perubahan yang baik, diantaranya memudahkan Pemerintah Desa Toddotoa dalam proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Desa Toddotoa diharapkan untuk lebih optimal dalam proses pengerjaannya sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahan ketika sedang melakukan penginputan dalam aplikasi sistem keuangan desa.
2. Sebaiknya Desa Toddotoa menambah 1 (satu) orang operator untuk membantu dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Susanto. 2017. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Arifin, Zainal. 2011. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- BPKP, 2019. *Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan*. <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa-bpkp>. (Diakses pada tanggal 2 januari 2020).
- BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- BPKP, 2016. *Buku Kerja Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Dewanti, Wahyu, D.E. 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)*.
- Fitrianti, Ririn. 2013. *Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hall, James A. 2010. *Accounting Information System 7e*. Cengage Learning.
- Haryanto, Sahmuddin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail. M, Widagdo. A.K dan Widodo. A. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 19, No. 2 (Agustus, 2016) : 323-340. ISSN 1979-6471.
- Ilham, Amalia R. 2018. *Analisis Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari Modul 5 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah*. Penerbit LAN Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moedarlis, Fajar T. 2016. *Sistem Akuntabilitas Keuangan Desa. (Studi Kasus Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Moonti, Marthen R. 2018. *Problematisa Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengelolaan Dana Desa*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Anies I. 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Universitas Negeri Semarang.
- Malahika J.M, Kramoy, H dan Pusung R.J. 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 578-583.
- Maharani, Dinda. N dan Akbar, Fajar S. 2020. Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, Volume 3 No.1 (Juni, 2020).
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
http://www.gowakab.go.id/uploads/PERDA_NOMOR_10_TAHUN_2015_TTG_PENYUSUNAN_ORGANISASI_DAN_TATA_KERJA_PEMERINTAH_DESA.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/920.bpkp>. (Diakses pada tanggal 5 Februari 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Priyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.

Puspitanengpansri, Shindi. 2019. Akuntabilitas Keuangan Desa: Membedah Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). STIESIA Surabaya.

Putra, Bayu D. 2019. Evaluasi Sistem Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes (Studi Kasus Di Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Belitung). Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung.

Puspita, D. E., Sholihin, M. R., & Andrianti, S.R. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa 2018 (Studi Kasus pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo Kangkung Kabupaten Lumajang).

Romney, Marshall B dan Steinbart, Paul J. 2017. *Accounting Information System 14E*. Person Education Limited.

Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi ilmiah STIA LAN Bandung.

Siskeudes Kabupaten Gowa. 2020. <http://www.humas.gowakab.go.id/tap/siskeudes>. (Diakses pada tanggal 5 Maret 2020).

Siyoto, S dan Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.

Sidiq, Umar dan Choiri, Miftachul. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Dibidang Pendidikan*. CV. Nata Karya. Ponorogo.

Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Tamanggung Tahun 2008). Thesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

Susetiawan. 2009. Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Sebuah Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. 2009. Evaluasi Sistem Keuangan Desa Kabupaten Sragen (Studi Kasus di Kecamatan Karangmalang). Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suyono, D., dan Prakoso, Fajar. E.A. (2018). Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik Pemerintahan*, 1(1).
- Taufik. T. 2009. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. http://www.dpr.go.id/UU_2014_6. (Diakses pada 5 Februari 2020).
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wilma, Angela. A dan Hapsari, Aprina S.N. 2019. Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwangi. *Perpektif Akuntansi*, 2(2), 169-193.



L

A

M

P

I

R

A

N



Hasil Wawancara I

Informan : Saliruddin
Tempat/Tanggal Lahir : Toddopuli, 06 Oktober 1971
Jabatan : Kepala Desa
Pendidikan Terakhir : SMA
Hari/Tanggal wawancara : Selasa 08 September 2020
Tempat wawancara : Kantor Desa Toddotoa

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Sejak kapan Desa Toddotoa menggunakan aplikasi Siskeudes	Kami sudah menggunakan aplikasi Siskeudes ini sejak tahun 2016, dan aplikasi ini sangat membantu dalam pengelolaan keuangan desa, aplikasi ini dibagikan dari Pemerintah Kabupaten
2	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?	Kaur keuangan/Bendahara Desa

Hasil Wawancara II

Informan : Ibrahim, S.Pd
 Tempat/Tanggal Lahir : Tallang-Tallang, 27 Maret 1991
 Jabatan : Sekretaris Desa
 Pendidikan Terakhir : S1
 Hari/Tanggal wawancara : Selasa 08 September 2020
 Tempat wawancara : Kantor Desa Toddotoa

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Sejak kapan Desa Toddotoa menggunakan aplikasi Siskeudes	Sejak tahun 2016
2	Bagaimana cara mengakses aplikasi Siskeudes dan apakah aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua orang?	Instal di laptop kemudian masukkan sandi dan Password kemudian sudah bisa dioperasikan
3	Apa fungsi dari penggunaan aplikasi Siskeudes?	Segala aktivitas yang berhubungan dengan keuangan desa dimasukkan disitu
4	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?	yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini hanya 1 orang saja yang diberi tanggungjawab sama Bapak Kepala Desa yaitu Kaur Keuangan/ Bendahara Desa yang bernama Bapak Wahyu Dwi Agung
5	Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang telah dilakukan terkait penggunaan Siskeudes?	Operator Siskeudes /Kaur keuangan diberikan pendampingan yang dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah kabupaten ada namanya pelatihan khususnya. Kemarin itu baru-baru ada kegiatan di malino salah satu bentuk pendampingannya di undang semua bendahara untuk melakukan pengecekan kembali maksudnya dikontrol siskeudesnya ada di sana. Tapi umumnya itu setiap bulan mereka kan ekspor data ada namanya laporan bulanan

		nah biasa itu hasil dari laporan siskeudes mereka dalam bentuk laporan dikirim ke kabupaten untuk diperiksa jika terjadi selisih di suruh perbaiki dlu baru dikirim lagi
6	Dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam pencatatan menggunakan Siskeudes?	Mulai dari APBDesa.. itu kan tahap awal dulu dimasukkan sebagai bentuk rencana, jadi siskeudes itu perencanaan sekaligus sebagai pelaporan, apa yang ada di dalam siskeudes itu akan terproses jadi termasuk kegiatan yang ingin dilaksanakan yang membutuhkan uang di input dulu dalam aplikasi sudah itu keluar baru kita bisa mencairkan dananya setelah itu kita laporkan sesuai dengan perencanaan dari sistem tadi
7	Menurut Bapak faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam penggunaan Siskeudes?	Ya.. komputer, laptop, printer dan jaringan karena sekarang itu sudah bisa berbasis online kalau dulu itu kita harus ekspor data ke kabupaten ada disitu klinik, klinik Siskeudes namanya, sekarang sudah bisa online dan baru tahun ini bisa online.
8	Bagaimana tahapan pelaksanaan modul Siskeudes Modul perencanaan Modul penganggaran Modul penatausahaan Modul pertanggungjawaban	Setahu saya ya.. karena yang lebih tahu itu Kantor Keuangan, APBD di input masuk di semua bidang kemudian jika sudah cukup anggarannya barulah kita bisa mulai lakukan tahap pencairan, misalnya bulan 1 sampai 4 ada kegiatan yang ingin dilaksanakan di buat disitu dulu kemudian dikeluarkan sejumlah uang misalnya 10.000.000. Nah di 10.000.000 itu sudah terinci kegiatan-kegiatan yang akan di buat setelah dicairkan itu lagi dilaporkan sudah itu baru bisa lagi mencairkan dana.
9	Bagaimana mekanisme pelaporan	Pelaporan kalau ke masyarakat

	dana desa dalam Siskeudes?	kan kita ada namanya APBD. di akhir tahun biasa itu kita adakan laporan pertanggungjawaban akhir tahun jadi kita undang itu masyarakat jadi berdasarkan APBDesa tahun kemarin itu ini yang terealisasi semua dijelaskan di situ di musyawarah itu...,kan ada perpanjangan tangannya itu masyarakat yang namanya BPD dan ada juga perwakilan wilayah yang namanya dusun jadi itu perwakilan masyarakat yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat kan ada juga RT/RW yang diundang
10	Bagaimana mekanisme control dalam penggunaan Siskeudes?	Kalau sekarang bisa dikontrol melalui siskeudes, tapi biasanya ada petugas dari kabupaten yang mengontrol kegiatan siskeudes di seluruh Kabupaten Gowa ada satu admin kabupatennya disitu biasa jika ada kendala yang tidak dipahami oleh kaur keuangan dia konsultasi ke sana ini sudah di bawah naungan kementerian.
11	Bagaimana tingkat keakuratan data yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes?	Sangat akurat
12	Perbedaan penggunaan sistem lama/manual dengan aplikasi Siskeudes	Kalau sistem lama itu masih sering terjadi error karena kan manusia ji yang menginput. Banyak sedikitnya kesalahan yang timbul akibat sistem manual saja di bandingkan dengan sistem aplikasi hasilnya sudah tertata rapi dan jika terjadi kesalahan dalam penginputan otomatis akan muncul tanda merah dan terbaca sendiri Jika terjadi selisih, itu bagus tanpa di cari akan muncul sendiri
13	Kelebihan dari penggunaan aplikasi Siskeudes	Lebih praktis dan akurat

14	kekurangan dari penggunaan aplikasi Siskeudes	Kekurangannya itu jika penggunaanya tidak bisa operasikan maksudnya kemampuan SDMnya tidak memungkinkan ya pasti kesulitan



Hasil Wawancara III

Informan : Wahyu Dwi Agung
 Tempat/Tanggal Lahir : Limbung, 02 Oktober 1997
 Jabatan : Bendahara Desa
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Hari/Tanggal wawancara : Selasa 08 September 2020
 Tempat wawancara : Kantor Desa Toddotoa

No	Pertanyaan	Tanggapan
1	Sejak kapan Desa Toddotoa menggunakan aplikasi Siskeudes	Sejak tahun 2016
2	Apa fungsi dari penggunaan aplikasi Siskeudes?	Mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa
3	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes?	Kaur keuangan/Bendahara Desa
4	Bagaimana cara mengakses aplikasi Siskeudes dan apakah aplikasi tersebut dapat diakses oleh semua orang?	Dikasih aplikasi dan data base dari Pemerintah Kabupaten. Dan tidak semua orang dapat mengakses aplikasi ini karena hanya diperuntukkan untuk aparat desa saja
5	Bagaimana bentuk-bentuk pendampingan yang telah dilakukan terkait penggunaan Siskeudes?	Kabupaten mengadakan pelatihan baru-baru ini kegiatan pelatinnnya dilaksanakan di malino
6	Dokumen apa saja yang harus dilampirkan dalam pencatatan menggunakan Siskeudes?	Hasil rapat/Musdes (Musyawarah Desa) tentang APBDesa yang sudah direncanakan di desa
7	Menurut Bapak faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam penggunaan Siskeudes?	Laptop, komputer, alat tulis dan printer
8	Bagaimana tahapan pelaksanaan • Modul perencanaan Siskeudes	Pertama yaitu melakukan Musdes (Musyawarah Desa) terlebih dahulu untuk perencanaan.

		Dimana musyawarah ini di hadiri oleh Pemerintah Desa, Kepala Dusun, Tokoh masyarakat dan juga semua RT/RW yang ada di setiap dusun, sebagai perwakilan dari masyarakat, selain itu juga ada perwakilan dari Kabupaten maupun dari Kecamatan. Dalam Musdes ini nantinya akan menghasilkan yang namanya RKPD, RPJMDesa, kemudian APBDesa.
	• Modul penganggaran	Penganggarnya ya..., setelah disepakati hasil Musdesnya (Musyawarah Desa) dalam proses perencanaan pembangunan desa, kita coba hitung rancangan anggarannya, apakah cukup atau tidak...jadi rancangan APBDesanya di input masuk di menu penganggaran, dan adapun rancangan program APBDesa yaitu terdiri dari pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk honor aparat desa. Penginputannya itu dilakukan secara berurutan sesuai dengan menu yang ada di penganggaran. Kemudian Setelah adanya APBDesa itu barulah bisa dilakukan proses pencairan dana dan setelah dicairkan kita harus mengelola keuangan tersebut sesuai dengan rancangan APBDes".
	• Modul penatausahaan	Kalau di penatausahaan itu berupa pembukuannya...jadi apa yang diinput di menu penatausahaan itu misalnya penerimaan desa, pengeluaran desa ataukah belanja, otomatis

		akan muncul beberapa pembukuan seperti Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Bank.
	Modul pertanggungjawaban	Jadi di siskeudes itu ada namanya menu laporan pembukuan dimana menu ini digunakan untuk mencetak laporan keuangan yang harus dibuat oleh aparat desa, jadi laporannya seperti laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi anggaran desa bulanan, semesteran dan tahunan, kemudian laporan kekayaan milik desa, dan masih banyak laporan lainnya, jadi semua data yang telah diinput di siskeudes ini selain sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai pelaporan ke Kabupaten karena sekarang itu sudah sistem online.
9	Bagaimana mekanisme pelaporan dana desa dalam Siskeudes?	Setelah fisik, Nota kwitansi
10	Bagaimana tingkat keakuratan data yang dihasilkan oleh aplikasi Siskeudes?	Sangat akurat
11	Menurut Bapak apa Perbedaan penggunaan sistem lama/manual dengan aplikasi Siskeudes	Tentu lebih memudahkan yang menggunakan aplikasi karena dulu itu kita harus buat laporannya satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama nah... kalau di aplikasi satu kali menginput data secara otomatis akan menghasilkan beberapa laporan yang diperlukan. misalnya menginput buku kas umum, langsung muncul buku pajaknya, rekening korannya, dan data yang dihasilkan juga lebih akurat. Selain itu Laporan keuangannya juga

		lebih tertata rapi
12	Kelebihan dari penggunaan aplikasi Siskeudes	Keuangan lebih tertata rapi
13	kekurangan dari penggunaan aplikasi Siskeudes	Ya...saya rasa lebih banyak kelebihannya dari pada kekurangannya
14	Bagaimana kualitas akuntabilitas setelah menerapkan aplikasi Siskeudes	Akuntabilitasnya meningkat karena selain memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tetapi juga memudahkan dalam sistem pelaporannya karena sudah berbasis online, jadi apa-apa saja yang sudah diinput masuk ke dalam aplikasi siskeudes sudah dapat terpantau sehingga kemungkinan tidak adami lagi penyalahgunaan anggaran, laporan keuangan yang dihasilkan juga lebih rapi karena ini aplikasi sudah dilengkapi dengan peraturan yang berlaku.
15	Bagaimana transparansi setelah menerapkan aplikasi siskeudes	Dalam pengelolaan Keuangan Desa itu bersifat terbuka kepada masyarakat, mulai dari perencanaan, penetapan dan pengelolaannya. Jadi berdasarkan laporan yang sudah dibuat di aplikasi siskeudes disampaikan kepada masyarakat dengan cara membuat papan transparansi yang didalamnya terdapat APBDesa yang mencantumkan berapa pendapatan, pengeluaran, hasil pembangunan dari Dana Desa sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa Toddotoa. Selain itu kami juga menyampaikan hasil dari pencapaian pembangunan desa pada saat ada kegiatan

		pertemuan- pertemuan, kayak... misalnya di pelaksanaan kegiatan kerja bakti yang diadakan di setiap dusun, yang di hadiri oleh aparatur desa yang ada di setiap dusun
--	--	--



DOKUMENTASI







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 20364/05/C.4-II/VII/41/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 23 Juli 2020 M

Kepada Yth.

1. Kepala Desa Toddotoa
 2. Sekretaris Desa Toddotoa
 3. Bendahara/ Kaur Keuangan Desa Toddotoa
- di-

Kantor Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sunarti
Stambuk : 105751119416
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Penelitian : *Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)*

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ismail Rasulong SE, MM.

NPM 903 078

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN PALLANGGA
DESA TODDOTOA

Jln. Baso Daeng Manngawing, Dusun Toddopuli Kec. Pallangga Kab. Gowa 92161

Toddotoa, 12 Agustus 2020

Nomor : 012/005/DT/VIII/2020
Tempat : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada
Yth Dekan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Di
Makassar

Berdasarkan surat permohonan izin Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Nomor : 20364/05/C.4-II/VIII/41/2020, Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa :

Nama : **SUNARTI**
Nim : **105731119416**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Penelitian : **Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Upaya Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Empiris Di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)**

Maka dengan ini kami pemerintah Desa Toddotoa memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toddotoa, 12 Agustus 2020

An. Kepala Desa Toddotoa

Sekertaris

IBRAHIM S. Pd

SUNARTI 105731119416

by Tahap Skripsi .



mission date: 20-Jan-2021 10:03AM (UTC+0700)

mission ID: 1490488204

name: sunarti_105731119416.docx (2.04M)

d count: 10878

racter count: 73880

SIMILARITY REPORT

9%	23%	11%	14%
COPYRIGHT INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

INTERNET SOURCES

repositori.uin-alauddin.ac.id	11%
Internet Source	
repository.radenintan.ac.id	3%
Internet Source	
bpkp.go.id	2%
Internet Source	
e-journal.unsri.ac.id	2%
Internet Source	
etheses.uin-malang.ac.id	2%
Internet Source	

Exclude quotes

Exclude bibliography

Off

On

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



SUNARTI, panggilan Narti lahir di Pallangga pada tanggal 18 September 1998 dari pasangan suami istri Bapak Baco dan Ibu Jumalia. Penulis adalah anak ke empat dari lima bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Dusun Borongkaramasa Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu SD Inpres Borongkaramasa lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 1 GOWA dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 9 GOWA dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima sebagai salah satu mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1).

